

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Jenis Produk** : Kartu Kredit
Nama Produk : Kartu Kredit *Co-Branding* BTN Platinum Card **Deskripsi produk** : Kartu Kredit inovatif yang diterbitkan oleh BRI berkolaborasi dengan BTN untuk memberikan kemudahan bagi nasabah BTN terpilih dalam memenuhi kebutuhan rumah dan gaya hidup.
Mata Uang : Rupiah

FITUR UTAMA

- **Gratis annual fee 2 tahun pertama**
Iuran tahunan akan dikenakan pada tahun ketiga setelah kartu terbit.
- **Fasilitas airport lounge**
Akses masuk 1 pax *airport lounge* yang bekerja sama dengan BRI.
- **Kemudahan akses dan layanan melalui aplikasi BTN Credit Card Mobile**
Berbagai informasi dan layanan Kartu Kredit *co-branding* BTN dapat diakses dari aplikasi BTN Credit Card Mobile.

BIAYA

Limit: Rp 15.000.000 – Rp 999.999.999

Bunga Transaksi Ritel	1,75% / bulan
Bunga Tarik Tunai	1,75% / bulan
Annual Fee Basic	500.000
Annual Fee Supplement	250.000
Biaya Overlimit	150.000
Biaya Keterlambatan Pembayaran	1% dari total tagihan atau maks. 100.000
Biaya Penggantian Kartu	75.000
Biaya Pengiriman Tagihan Kertas	20.000
Biaya Cetak Ulang Billing	10.000
Biaya Copy Sales Draft Lokal	25.000
Biaya Copy Sales Draft Internasional	150.000
Biaya Penggantian PIN	25.000
Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan	100.000
Biaya Kenaikan Limit	100.000
Biaya Penagihan	50.000
Biaya Admin Tarik Tunai	6% atau min. 100.000
Biaya Materai Trx > Rp 5 juta	10.000
Biaya SMS Notifikasi	7.500
Biaya Pengiriman E-Statement	5.000
Biaya Refund Saldo Kredit	Rek BRI: 25.000 Non BRI: 50.000 (Min. Refund 500.000)
Min. Pembayaran	5% dari tagihan atau 50.000, mana yang lebih besar.
Maks. Tarik Tunai	60% dari sisa limit atau 10.000.000 per hari
Jatuh tempo	17 hari sejak tanggal cetak tagih

1. Penghitungan hari bunga atas hutang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (*posting*) yang besarnya tercantum dalam rincian transaksi pada lembar tagihan yang dikirim oleh Bank BRI kepada Pemegang Kartu.
2. Penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelian dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (*outstanding*).
3. Bunga dibebankan apabila:
 - a. Transaksi Pembelian (*retail*)
 - Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

- Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau
 - Pemegang Kartu melakukan pembayaran penuh/minimum setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo.
- b. Transaksi Tarik Tunai (*Cash Advance*), bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (*posting*) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit.
4. Bank BRI berhak membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran (*late charges*) kartu apabila pembayaran tagihan kartu dilakukan oleh Pemegang Kartu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau jumlah pembayaran dan atau kurang dari *minimum payment*.
 5. Bank BRI berhak membebaskan denda sehubungan dengan pemakaian kartu yang melampaui *credit limit (over limit fee)* yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BRI.
 6. Perubahan biaya/*fee* atas tingkat suku bunga, denda, biaya administrasi akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau sesuai ketentuan Regulator sebelum masa berlaku atas dasar peraturan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Apabila Pemegang Kartu tidak bersedia dengan perubahan tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Bank BRI maupun Regulator, Pemegang Kartu dapat menghubungi Contact BRI untuk melakukan penutupan kartu dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tagihan kartu kredit.

MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Kartu Kredit BRI dapat menikmati berbagai fitur produk, program diskon, dan <i>reward</i> sesuai dengan ketentuan masing-masing produk/program/layanan Kartu Kredit BRI di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. 2. Kartu Kredit BRI akan memberikan kemudahan dalam berbelanja maupun melakukan transaksi diluar negeri di Merchant yang berlogo Visa, Mastercard, dan JCB. 3. Pemegang Kartu Kredit BRI dapat menikmati cicilan 0% di berbagai Merchant yang bekerja sama dengan Bank BRI dan juga kemudahan untuk merubah transaksi retail menjadi cicilan dengan biaya dan bunga ringan melalui <i>channel</i> yang tersedia, seperti via aplikasi maupun Contact BRI. 4. Kartu Kredit BRI memberikan kemudahan bertransaksi di merchant online dengan cara memilih metode pembayaran Kartu Kredit dan mengisi informasi kartu di laman pembayaran pada saat melakukan <i>check out</i> pembayaran. 5. Pemegang Kartu Kredit BRI dapat mengakses informasi kartu dan riwayat transaksi melalui BRIMO, termasuk melalui aplikasi partner <i>co-branding</i> khusus untuk kartu kredit <i>co-branding</i> yang telah bekerja sama dengan BRI. 6. Pemegang Kartu Kredit BRI dapat melakukan penarikan tunai atas limit Kartu Kredit dengan fasilitas <i>cash advance</i> di ATM BRI atau ATM berlogo <i>Principal</i>. Selain melalui ATM, tarik tunai juga dapat dilakukan dengan fasilitas <i>Loan on Phone</i>. Dalam hal ini, tarik tunai dilakukan dengan mentransfer dana dari sisa limit Kartu Kredit ke rekening tabungan BRI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi penarikan tunai dengan menggunakan Kartu Kredit di ATM yang keabsahan transaksinya diverifikasi berdasarkan PIN Kartu Kredit, maka Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas tagihan tersebut. 2. Bank BRI berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang/dicuri apabila Pemegang Kartu sedang dalam keadaan menunggak tagihan. 3. Limit Kartu juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi kolektibilitas Pemegang Kartu menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet. 4. Bank BRI berhak membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran (<i>late charges</i>) kartu apabila pembayaran tagihan kartu dilakukan oleh Pemegang Kartu sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau jumlah pembayaran dan atau kurang dari <i>minimum payment</i>. 5. Bank BRI berhak membebaskan denda sehubungan dengan pemakaian kartu yang melampaui <i>credit limit (over limit fee)</i> yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BRI. 6. Apabila Pemegang Kartu dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban (minimal bayar <i>minimum payment</i>) yang timbul dari penggunaan kartu, Bank BRI berhak untuk tidak memproses transaksi, memblokir kartu, memblokir/mendebet/mencairkan rekening simpanan, baik berupa giro, deposito dan/atau tabungan Pemegang Kartu yang telah dan /atau akan ada dikemudian hari di BRI, guna menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan BRI Kartu Kredit (baik Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), termasuk namun tidak terbatas pada pokok, bunga, denda, dan/atau biaya lainnya. 7. Jika terjadi tunggakan maka Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh tunggakannya. Jika pembayaran dilakukan dengan cek/bilyet giro maka pembayaran baru dianggap efektif pada saat dana diterima oleh Bank BRI. Jika cek/bilyet giro tersebut ditolak atau dibatalkan maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi dan/atau biaya lainnya (apabila ada) yang besarnya ditentukan oleh Bank BRI dan akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

Persyaratan BRI Co-Branding Card

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Untuk Pemegang Kartu Tambahan, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
- Pendapatan perbulan minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (*take home pay*). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji, mutasi rekening simpanan BRI, SPT Tahunan, Dokumen lainnya yang dipersamakan dengan penghasilan sesuai Ketentuan).
- Untuk calon Pemegang Kartu/Pemegang Kartu dengan pendapatan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) batas jumlah maksimal jumlah Bank penerbit Kartu Kredit sebanyak 2 (dua) Bank Penerbit.
- Persyaratan Dokumen, yaitu:
 - Formulir Aplikasi Reguler atau Formulir Aplikasi Online
 - Formulir Aplikasi Reguler
Calon Pemegang Kartu wajib tanda tangan basah pada Formulir Aplikasi.
 - Formulir Aplikasi Online:
 - Calon Pemegang Kartu mengisi Formulir Aplikasi Online melalui *channel* pengajuan digital.
 - Calon Pemegang Kartu menandatangani melalui mekanisme tanda tangan elektronik/digital *signature* atau persetujuan Elektronik.
 - KTP / Paspor yang masih berlaku (Fotocopy Atau upload melalui Aplikasi *Partner Co- Branding*).
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Limit diatas Rp.50 Juta (Fotocopy Atau upload melalui Aplikasi *Partner Co- Branding*).
 - Dokumen penghasilan (Fotocopy Atau upload melalui Aplikasi *Partner Co- Branding*).
- Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu: Nomor Handphone calon Pemegang Kartu & *Emergency Contact*, dan/atau Telepon Rumah & Kantor.

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Bunga akan ditambahkan pada penagihan berikutnya apabila kamu tidak membayar seluruh saldo terutang pada tanggal jatuh tempo, dan bunga akan ditagih per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal pembukuan dengan suku bunga seperti yang tercantum pada lembar penagihan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tanggal Cetak Tagihan} - \text{Tanggal Pembukuan} + 1 \text{ Hari}) \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Transaksi} \times 12}{365}$$

Contoh perhitungan bunga pada kartu kredit adalah:

- Bunga Pembelian: 1,75%
- Minimum Payment: 5% dari total tagihan atau minimal Rp50.000
- Tanggal Cetak Tagihan/Cycle: tanggal 15 setiap bulan
- Tanggal Jatuh Tempo: 17 hari sejak tanggal cetak tagihan

Pada tanggal 5 April 2025, anda melakukan transaksi sebesar Rp5.000.000, dan dibukukan oleh BRI sebagai tagihan pada tanggal 6 April 2025. Pada tanggal 15 April 2025 total pemakaiannya adalah Rp5.000.000 dengan minimum pembayaran sebesar Rp250.000 dan tanggal jatuh tempo pembayaran 2 Mei 2025. Pada tanggal 25 April 2025, anda melakukan pembayaran melalui ATM BRI sebesar Rp500.000. Karena anda hanya membayar sebesar Rp500.000 atau kurang dari total tagihan, maka anda akan dikenakan bunga kartu kredit sebesar:

- Perhitungan bunga dari tanggal pembukuan sampai dengan tanggal cetak tagihan
(tanggal cetak tagihan - tanggal pembukuan +1 hari) x bunga x jumlah transaksi x 12/365
(15-6+1) = 10
10 hari x 1,75% x Rp5.000.000 x 12/365 = Rp 28.767.
- Perhitungan bunga setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal cetak tagihan bulan berikutnya.
(tanggal cetak tagihan bulan berikutnya - tanggal cetak tagihan +1 hari) x bunga x sisa tagihan x 12/365
31 hari x 1,75% x Rp4,500,000 x 12/365 = Rp80.260

Satu Bank Untuk Semua



CONTACT BRI 1500017 | Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

- Pada bulan berikutnya tanggal 15 Mei 2025 anda akan ditagihkan bunga sebesar Rp28.767 + Rp80.260 = Rp109.027
Perhitungan bunga khusus untuk transaksi tarik tunai di ATM dihitung secara harian

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlangsung

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kartu Kredit BRI yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") berdasarkan izin/lisensi dari *Principal Global* (Visa/Mastercard/JCB) atau Kartu Kredit lainnya dengan jaringan domestik GPN dan *Private Label* yang diterbitkan oleh Bank yang memiliki fungsi seperti Kartu Kredit.
2. Kartu hanya boleh digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminakan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun.
3. Kartu kredit dapat digunakan untuk transaksi pembelian di Pedagang (*merchant*) baik melalui mesin EDC atau secara online dan Tarik Tunai di ATM BRI atau jaringan ATM Bank lain, dengan pengenaan biaya administrasi dan bunga. Pemegang Kartu tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai (*cash advance*) pada Merchant.
4. Khusus transaksi secara online :
 - a. Apabila Pemegang Kartu menggunakan Kartu Kredit untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa secara online, maka Pemegang Kartu setuju bahwa dengan dimasukkannya informasi data Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu adalah bukti yang cukup bahwa Bank BRI telah diberikan instruksi untuk memproses transaksi menggunakan kartu kredit.
 - b. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Kredit milik Pemegang Kartu terlepas apakah pihak yang memasukkan informasi adalah Pemegang Kartu atau pihak yang diberikan wewenang oleh Pemegang Kartu.
 - c. Bank BRI berhak untuk tidak menjalankan transaksi yang dilakukan secara online apabila Bank BRI meragukan keaslian atau apabila menurut Bank BRI transaksi tersebut melanggar hukum, tidak layak untuk dijalankan atau karena alasan- alasan lainnya menurut pertimbangan dan kebijakan yang berlaku di Bank BRI
5. Kartu yang dilengkapi dengan fitur transaksi *contactless* dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan mendekatkan kartu (tanpa harus melakukan *dip/swipe* kartu) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau terminal lain yang dapat menerima transaksi *contactless*. Transaksi *contactless* dapat dilakukan tanpa PIN (*Personal Identification Number*) dengan memperhatikan limit transaksi dan regulasi yang ditentukan *prinsipal* kartu atau yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan transaksi serta limit transaksi dan *frekuensi* transaksi *contactless* yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu yang ditentukan oleh Bank BRI.
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.